

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI

Jl. Sungai Musi No. 15 Luwuk Sulawesi Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI NOMOR: 800/24/DINSOS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang

:

- a. Bahwa dalam rangka Penyusunan IKU (IndikatorKinerjaUtama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Sosial Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020.

KESATU

Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikaktor Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Sosial Kabupaten Banggai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- Tim tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan, menghimpun, menyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Sosial Kabupaten Banggai;
- b. melaporkan hasil penyunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) ini kepada Kepala Dinas Sosial.

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Luwuk

pada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI

ATEUDDIN MIND SH

01/13 299203 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai

Nomor: 800/24/DINSOS/2020.

Tanggal: 06 Januari 2020

TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai

Ketua : Sekretaris Dinas Sosial

Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan

Bencana Sosial

Sosial

2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

3. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

8. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

9. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban

10. Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga

11. Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

12. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Kepala Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan
 Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial

14. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia

Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial,
 Tuna Sosial, KPO dan NAPZA

16. Kepala Seksi Penyandang Disabilitas

17. Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil

18. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

- 19. Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- 20. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat.

Ditetapkan : di Luwuk

pada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANGGAI

SYAIFUDDIN MUID, SH

19660113 199203 1 002